



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN MANGGAPROUW**
2. Tempat lahir : Ransiki
3. Umur/Tanggal lahir : 27/13 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pulau Lemon Manokwari
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/XI/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berdasarkan Nomor Surat Penahanan SP.Han/85/XI/2020/Reskrim, tanggal Surat 12 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan B-73/R.2.10/Eoh.2/12/2020, tanggal Surat 02 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan 22/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal Surat 08 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan 47/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal Surat 10 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan PRINT-378/R.2.10/Eoh.2/05/2021 tanggal Surat 05 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan 141/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal Surat 10 Mei. 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021, berdasarkan Nomor Surat Penahanan 123/Pen.Pid/2021/PN Mnk tanggal Surat 21 Juni 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021 berdasarkan Nomor Surat Penahanan 203/Pen.Pid/2021/PN Mnk Tanggal Surat 05 Juli 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi penasihat hukum Ruben F.O. Sabami, S.H. dan Simaron A. S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 125/Pid.B/2021/PN.Mnk. tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAN MANGGAPROUW bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN MANGGAPROUW dengan pidana penjara selama 15 (lima Belas) tahun penjara dan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Gagang Besi.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima nota pembelaan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-seringannya berdasarkan rasa keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HERMAN MANGGAPROUW pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pulau Lemon Distrik

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari Timur Kabupaten Manokwari tepatnya di rumah korban atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2020 disuatu tempat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yaitu terhadap Korban ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan darah dengan Korban karena Terdakwa adalah Adik Kandung Korban yang di lahirkan dari Orangtua yang sama yaitu Bapak WOTER MANGGAPROUW dan Ibu ANAMINA AWOM (Almarhum) dan memiliki 11 Saudara. Terdakwa merupakan anak ke 5 (lima);
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama-sama Korban pulang dari Pasar Ikan Sanggeng menuju rumahnya di Pulau Lemon setibanya di rumah sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang sebelumnya sudah dalam keadaan mabuk minum minuman keras jenis CT sewaktu di Pasar Ikan Sanggeng mengambil makanan dan duduk sendiri di meja makan lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa nanti Terdakwa Kencing Makanan lalu Korban menuju ke arah Terdakwa kemudian memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil sebuah Pisau gagang besi yang ada diatas meja makan dengan tangan kanannya lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban terjatuh di lantai kemudian adik kandung Terdakwa dan Korban yaitu Saksi SOLFINUS MANGGAPROUW yang baru keluar dari kamar mandi melihat Korban sudah berlumuran darah setelah itu Saksi SOLFINUS MANGGAPROUW dan Saksi AGUSTINUS WOTER MANGGAPROUW mencoba menolong Korban untuk di bawa ke Rumah Sakit tetapi Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan darah dengan Korban karena Terdakwa adalah Adik Kandung Korban yang di lahirkan dari Orangtua yang sama yaitu Bapak WOTER MANGGAPROUW dan Ibu ANAMINA AWOM (Almarhum) dan memiliki 11 Saudara. Terdakwa merupakan anak ke 5 (lima);
- Bahwa Terdakwa tinggal hidup satu rumah dengan Korban, Istri Korban yaitu Saksi HERLYN FLORA KREY, Saksi SOLFINUS MANGGAPROUW, Saksi AGUSTINUS WOTER MANGGAPROUW dan Saudara-saudara kandung Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Pisau gagang besi yang digunakan oleh Terdakwa adalah Pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa ke Pasar Ikan Sanggeng untuk berjualan Ikan setibanya di rumah Terdakwa meletakan Pisau tersebut diatas meja makan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor : 353 / 16 / 2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW yang ditanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi ditemukan : menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di kamar Jenazah RSUD Manokwari telah melakukan pemeriksaan bagian luar pada Jenazah dengan Identitas sebagai berikut :

Nama : ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Pulau Lemon Kabupaten Manokwari

PEMERIKSAAN KORBAN : Korban dibawa dalam keadaan : Sudah tidak bernyawa

HASIL PEMERIKSAAN LUAR DITEMUKAN:

- Jenazah berjenis kelamin laki-laki, rambut keriting, kulit hitam, jenazah dibungkus dengan kantong mayat warna orange.
- Jenazah menggunakan celana kain warna hitam dan celana dalam warna hitam.
- Tidak dijumpai tato di tubuh korban.
- Tidak ditemukan aksesoris ditubuh korban.
- Belum ditemukan pembusukan.
- Pada bagian leher sebelah kiri dibawah dagu kiri terdapat luka terbuka, ukuran luka Panjang ± 7 cm, lebar $\pm 1,5$ cm dan kedalaman ± 5 cm, tepi rata, dasar otot.
- Pada bagian badan : tidak ditemukan kelainan.
- Pada bagian kaki : tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia diduga akibat Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai pendarahan aktif.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor: 474.4/33/2021 Tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW yang di tanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 Penyebab kematian adalah Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai Pendarahan Aktif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Agustinus Woter Manggaprouw** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak saksi sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.00 WIT di Kampung Pulau Lemon Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang saksi tahu, awalnya saudara Alfius Sefnat Manggaprouw dan Terdakwa keduanya sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras atau mabuk kemudian Terdakwa sedang makan kemudian Saksi mendengar kedua anak Saksi yaitu saudara Alfius Sefnat Manggaprouw dan Terdakwa bertengkar di dapur lalu saksi menuju ke dapur dan melihat saudara Alfius Sefnat Manggaprouw dengan Terdakwa berkelahi dengan 1 (satu) buah kursi plastik hingga kursi tersebut patah dan saksi tidak mengetahui penyebab kursi tersebut patah kemudian keduanya sudah dalam keadaan memeluk sambil berguling-guling di lantai dapur dikarenakan penerangan di dapur kurang terang Saksi melihat saudara Alfius Sefnat Manggaprouw sudah dalam keadaan berdarah pada bagian leher sebelah kiri tepatnya di bawah telinga dikarenakan luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa 1 (satu) buah Pisau dapur yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saudara Alfius Sefnat Manggaprouw tergeletak dilantai samping selanjutnya Saksi mengambil Pisau tersebut kemudian Saksi melemparkannya ke arah luar melalui jendela dapur dan Saksi berteriak minta tolong sehingga anak Saksi saudara Solfinus Manggaprouw datang untuk mengangkat saudara Alfius Sefnat Manggaprouw dan menaruhnya di samping rumah tepatnya di dekat sumur kemudian Saksi air dan menyiram darah dilantai dapur, selanjutnya sementara Saksi menyiram darah di lantai dapur datang saudara Marten Wandau dengan beberapa orang yang Saksi tidak mengetahui siapa untuk membawahi saudara Alfius Sefnat Manggaprouw ke arah pantai dengan tujuan ke rumah sakit dan dalam perjalanan diatas perahu saudara Marten Wandau menyampaikan bahwa saudara Alfius Sefnat Manggaprouw sudah meninggal dunia kemudian saudara Marten Wandau dengan beberapa orang membawa kembali saudara Alfius Sefnat Manggaprouw kembali ke rumah;
- Bahwa penyebab saudara Alfius Sefnat Manggaprouw berlumuran darah karena mengalami luka tusuk pada bagian leher sebelah kiri tepatnya di bawah telinga yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa menggunakan pisau dapur untuk menikam saudara Alfius Sefnat Manggaprouw dikarenakan penerangan didalam dapur tidak begitu terang;
- Bahwa Saksi melihat keduanya saling berpelukan dan Saudara Alfius Sefnat Manggaprouw sudah dalam keadaan berlumuran darah akibat tusukan pisau dapur;
- Bahwa Saudara Alfius Sefnat Manggaprouw meninggal dunia pada saat perjalanan menuju rumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Herlyn Flora Krey**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 wit di dalam rumah tempat saksi tinggal bersama dengan Bapak dan saudari lainnya;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Alfius Sefnat Manggaprouw saat itu Terdakwa menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dari mana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut karena Saksi tidak sempat melihatnya karena sebelumnya Terdakwa dan saudara Alfius Sefnat Manggaprouw kerja di Pasar Ikan Sanggeng Manokwari. Pada saat kejadian, Terdakwa pulang bersama dengan Alfius Sefnat Manggaprouw serta Bapak mantu saksi yaitu Agustinus Woter Manggaprouw dan 5 (Lima) orang saudari lainnya dalam satu perahu karena mereka semua baru pulang dari Pasar Ikan Sanggeng Manokwari menuju ke Pulau Lemon dan tiba di rumah kami Pulau Lemon sekitar Pukul 19.00 wit dan saat itu Saksi sedang duduk di ruang tamu depan bersama dengan anak-anak dan kemudian datang Alfius Sefnat Manggaprouw bergabung bersama Saksi di ruang tamu serta Bapak Mantu Saksi sedang berada di samping rumah sambil menimba air di sumur dan Terdakwa duduk di dapur;
- Bahwa sebelumnya memang hubungan antara Terdakwa dengan Alfius Sefnat Manggaprouw sudah sering bertengkar dan selisih pendapat dan hanya sebatas saling marahan dan tidak ada tindakan fisik yang dilakukan akan tetapi pada saat kejadian saat itu di dalam rumah saksi. Terdakwa dengan korban Alfius Sefnat Manggaprouw bertengkar karena ucapan dari Terdakwa yang mengatakan akan kencing di makanan sehingga membuat Alfius Sefnat Manggaprouw marah dan mendatangi Terdakwa di dapur dan saat itulah terjadi keributan dan Terdakwa langsung menggunakan pisau

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam Alfius Sefnat Manggaprouw dengan menggunakan pisau dapur saat itu;

- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu menikam suami Saksi karena Saksi sedang berada di ruang tamu dan setelah kejadian tersebut barulah Saksi ke belakang dapur dan melihat ternyata suami Saksi sudah berlumuran darah di lantai bersama dengan Terdakwa ambil memeluk Alfius Sefnat Manggaprouw dan kemudian Terdakwa lari keluar rumah untuk menghindar dari keluarga sedangkan Alfius Sefnat Manggaprouw kami berusaha untuk membawa ke rumah sakit akan tetapi sudah tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di samping rumah saksi saat itu;

- Bahwa Bagian tubuh yang terkena tikaman dari pisau yang Terdakwa gunakan saat itu adalah leher sebelah kiri dari Alfius Sefnat Manggaprouw; Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 19.30 wit di bagian dapur rumah tempat tinggal terdakwa di Pulau Lemon;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Alfius Sefnat Manggaprouw yang merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Alfius Sefnat Manggaprouw dengan menggunakan Pisau Dapur;
- Bahwa awalnya setelah kami semua pulang dari jualan ikan di Pasar Sanggeng dan tiba di rumah Pulau Lemon sekitar pukul 19.00 wit saat itu terdakwa sebelumnya sudah minum minuman keras jenis CT di Pasar Sanggeng Manokwari dan setibanya di rumah yang berada di Pulau Lemon terdakwa lapar dan mengambil makanan yang terdakwa sudah beli di pasar sanggeng yaitu Lalapan Ayam dan terdakwa duduk sendiri di meja makan yang berada di belakang rumah dan saat itu terdakwa bercanda kepada kakak terdakwa sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw dengan mengatakan bahwa nanti terdakwa kencing makanan dan saat itu terdakwa dalam keadaan makan dan tiba-tiba datang kakak terdakwa sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw dari ruang tamu depan menuju ke dapur tempat terdakwa ada duduk makan dan sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw langsung memukul terdakwa yang mana terdakwa dalam keadaan duduk di kursi plastik di depan Meja makan dan saat itu posisi pisau juga ada di atas meja makan karena sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw sudah memukul terdakwa langsung terdakwa jatuh dari kursi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berdiri lagi dan mengambil pisau di atas meja makan dan selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut ke arah tubuh dari sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw dan mengenai pada leher sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw sehingga mengeluarkan darah dan sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw terjatuh di lantai dapur dan saat itulah setelah terdakwa melihat kalau sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw ada mengeluarkan darah yang banyak dan terdakwa langsung membuang pisau tersebut dari dalam rumah dan terdakwa langsung memeluk kakak terdakwa yang sudah terbaring di lantai dengan berlumuran darah dan saat itulah adik terdakwa Salfinus Manggaprouw dan bapak terdakwa Woter Manggaprouw langsung mengangkat sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw untuk dibawa ke perahu dan terdakwa langsung lari ke arah belakang rumah untuk bersembunyi karena keluarga dan saudara lainnya sedang marah yang membuat terdakwa mengamankan diri terdakwa di hutan Pulau Lemon dan terdakwa dengar bahwa sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw kakak terdakwa sudah meninggal dunia akibat pisau yang terdakwa gunakan menikam sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw saat itu;

- Bahwa Tubuh yang terkena tikaman dari pisau yang terdakwa gunakan saat itu adalah leher sebelah kiri dari sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw;
- Bahwa Terdakwa hanya menikam sebanyak 1 (Satu) kali saja dengan menggunakan tangan kanan terdakwa memegang pisau dan mengenai pada leher sebelah kiri dari sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa gunakan saat itu membunuh sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw saat itu sebelumnya terdakwa sudah bawa pada saat terdakwa dan sdr. Alfius Sefnat Manggaprouw kerja di Pasar Ikan Sanggeng Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan alat

bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor : 353 / 16 / 2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW yang ditanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi ditemukan : menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di kamar Jenazah RSUD Manokwari telah melakukan pemeriksaan bagian luar pada Jenazah dengan Identitas atas nama : ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW, dengan Kesimpulan bahwa korban meninggal dunia

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga akibat Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai pendarahan aktif;

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor: 474.4/33/2021 Tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW yang di tanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 Penyebab kematian adalah Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai Pendarahan Aktif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau Gagang Besi.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pulau Lemon Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama-sama Korban pulang dari Pasar Ikan Sanggeng menuju rumahnya di Pulau Lemon setibanya di rumah sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang sebelumnya sudah dalam keadaan mabuk minum minuman keras jenis CT sewaktu di Pasar Ikan Sanggeng mengambil makanan dan duduk sendiri di meja makan lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa nanti Terdakwa Kencing Makanan lalu Korban menuju ke arah Terdakwa kemudian memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil sebuah Pisau gagang besi yang ada diatas meja makan dengan tangan kanannya lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban terjatuh di lantai kemudian adik kandung Terdakwa dan Korban yaitu Saksi Solfinus Manggaprouw yang baru keluar dari kamar mandi melihat Korban sudah berlumuran darah setelah itu Saksi Solfinus Manggaprouw dan Saksi Agustinus Woter Manggaprouw mencoba menolong Korban untuk di bawa ke Rumah Sakit tetapi Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pisau gagang besi yang digunakan oleh Terdakwa adalah Pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa ke Pasar Ikan Sanggeng untuk berjualan Ikan setibanya di rumah Terdakwa meletakkan Pisau tersebut diatas meja makan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor : 353 / 16 / 2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW yang ditanda tangani oleh dr. Sintong

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halomoan Sianturi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di kamar Jenazah RSUD Manokwari telah melakukan pemeriksaan bagian luar pada Jenazah korban dan dapat disimpulkan korban meninggal dunia diduga akibat Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai pendarahan aktif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor: 474.4/33/2021 Tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW yang di tanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 Penyebab kematian adalah Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai Pendarahan Aktif;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon (natuurlijke persoon)* yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa **Herman Manggaprouw** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa **Herman Manggaprouw** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa dari unsur "Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain" dapat diurai 2 (dua) adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subyektif yaitu dilakukan dengan sengaja;
- b. Unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai sengaja menurut *memori van toelichhting* adalah Terdakwa tersebut menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), mengerti atau insyaf atas perbuatan dan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dimaksud "dengan sengaja" dapat dibagi dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), dimana terdakwa menyadari apa yang dilakukannya dan menghendaki akibat yang terjadi dari perbuatannya tersebut;
2. Sengaja berinsyaf kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan akibat tertentu;
3. Sengaja berinsyaf kemungkinan (*dolus eventualis*), dimana terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mungkin mengakibatkan akibat tersebut;

Menimbang bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut adalah merupakan unsur subyektif berupa kehendak pelaku yang diarahkan pada terwujudnya suatu tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dalam hal ini harus ada hubungan antara sikap bathin pelaku baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian orang lain;
3. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain (Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2010:57);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Pulau Lemon Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, Terdakwa bersama-sama Korban pulang dari Pasar Ikan Sanggeng menuju rumahnya di Pulau Lemon setibanya di rumah sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa yang sebelumnya sudah dalam keadaan mabuk minum minuman keras jenis CT sewaktu di Pasar Ikan Sanggeng mengambil makanan dan duduk sendiri di meja makan lalu Terdakwa mengatakan kepada Korban bahwa nanti Terdakwa Kencing Makanan lalu Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Terdakwa kemudian memukul Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh dari kursinya lalu Terdakwa berdiri kemudian mengambil sebuah Pisau gagang besi yang ada diatas meja makan dengan tangan kanannya lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban terjatuh di lantai kemudian adik kandung Terdakwa dan Korban yaitu Saksi Solfinus Manggaprouw yang baru keluar dari kamar mandi melihat Korban sudah berlumuran darah setelah itu Saksi Solfinus Manggaprouw dan Saksi Agustinus Woter Manggaprouw mencoba menolong Korban untuk di bawa ke Rumah Sakit tetapi Korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa Pisau gagang besi yang digunakan oleh Terdakwa adalah Pisau yang sebelumnya Terdakwa bawa ke Pasar Ikan Sanggeng untuk berjualan Ikan setibanya di rumah Terdakwa meletakkan Pisau tersebut diatas meja makan;

- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor : 353 / 16 / 2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW yang ditanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di kamar Jenazah RSUD Manokwari telah melakukan pemeriksaan bagian luar pada Jenazah korban dan dapat disimpulkan korban meninggal dunia diduga akibat Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai pendarahan aktif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor: 474.4/33/2021 Tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFINUS SEFNAT MANGGAPROUW yang di tanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020 Penyebab kematian adalah Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai Pendarahan Aktif;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil sebuah Pisau gagang besi yang ada di atas meja makan dengan tangan kanannya lalu mengayunkan dengan sekuat tenaga kearah tubuh Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri Korban hingga mengeluarkan darah lalu Korban terjatuh di lantai. Sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Manokwari Nomor : 353 / 16 / 2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama ALFIUS SEFNAT MANGGAPROUW yang ditanda tangani oleh dr. Sintong Halomoan Sianturi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2020 bertempat di kamar Jenazah RSUD Manokwari telah melakukan pemeriksaan bagian luar pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah korban dan dapat disimpulkan korban meninggal dunia diduga akibat Trauma Benda Tajam di Bagian Leher disertai pendarahan aktif. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau Gagang Besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN MANGGAPROUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMAN MANGGAPROUW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Gagang Besi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Behinds Jefri Tulak S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur, S.H., Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Binang M. C. Yomaki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.